



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BREBES**

Jalan Ahmad Yani No.89 Brebes  
Telepon ( 0283 ) 671006, 671796, Fax. (0283) 671674  
Website : [www.pn-brebes.go.id](http://www.pn-brebes.go.id), E-mail : [pn.brebes@yahoo.com](mailto:pn.brebes@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES**  
**NOMOR : 43 A /KPN.W12-U11/SK/OT1.2/I/2026**

**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BREBES**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan informasi yang mudah, murah, cepat, dan akuntabel;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 terdapat biaya penggandaan informasi publik dalam bentuk cetak yang dibebankan kepada pemohon;
- c. Bahwa Pengadilan Negeri Brebes perlu menetapkan biaya perolehan informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES**  
**TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA**  
**PENGADILAN NEGERI BREBES**

- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 15A/KPN.W12-U11/SK/OT1.2/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Standar Biaya Penggandaan Informasi/Perolehan Salinan pada Pengadilan Negeri Brebes;
- Kedua : Biaya perolehan informasi merupakan biaya riil untuk menggandakan informasi publik atau perolehan salinan termasuk biaya transportasi dan biaya pengiriman yang dibebankan kepada Pemohon;
- Ketiga : Menetapkan biaya perolehan informasi sebagai berikut:
- Penggandaan fotocopi: @ Rp. 500,-
  - Transportasi : Rp. 10.000,-
  - Biaya pengiriman : Sesuai dengan bukti ongkos kirim
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan ataupun kekurangan akan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 2 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Brebes,



Erica Mardaleni